



P U T U S A N

Nomor 2229 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TENGKU ZAINAL ABIDIN ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 9 November 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyakdin Nomor 1 A,
Kelurahan Binjai Timur, Kecamatan
Binjai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2353/2015/S.705.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2354/2015/S.705.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa, ia Terdakwa **TENGKU ZAINAL ABIDIN**, pada hari Sabtu, Tanggal 02 Agustus 2014, sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan dekat Galon Minyak SPBU atau setidaknya pada suatu tempat disekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berkisar selama 2 (dua) bulan yang diperoleh dari RIRI (DPO/ Belum Tertangkap) di Jalan Setia Budi Medan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal dengan harga 1 (satu) Klip Plastik Kecil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bermaksud hendak menggunakan kembali Shabu-Shabu lalu Terdakwa pergi menemui RIRI di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU, setelah Terdakwa secara tanpa ijin dari pihak berwenang telah membeli Shabu-Shabu, selanjutnya Petugas Polresta Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi melakukan Penyelidikan melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU tersebut karena merasa curiga Petugas Polisi mendatangi Terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) Plastik Kecil Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian Petugas Polresta Medan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti ;

- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 5289/ NNF/ 2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh : Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip Bening berisi Kristal Warna Putih dengan Berat *Netto* 0.3 (Nol koma tiga) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama TENGKU ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa, ia Terdakwa **TENGKU ZAINAL ABIDIN**, pada Hari Sabtu Tanggal 02 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di depan SBPU atau setidaknya pada suatu tempat disekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I (satu) berupa shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu berkisar selama 2(dua) bulan yang diperoleh dari RIRI (DPO/ Belum Tertangkap) di Jalan Setia Budi Medan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal dengan harga 1 (satu) Klip Plastik Kecil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bermaksud hendak menggunakan kembali Shabu-Shabu lalu Terdakwa pergi menemui RIRI di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU, setelah Terdakwa secara tanpa ijin dari pihak berwenang telah membeli Shabu-Shabu selanjutnya Petugas Polresta Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi melakukan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2229 K/Pid.Sus/2015



Penyelidikan melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan Galon Minyak SPBU tersebut karena merasa curiga Petugas Polisi mendatangi Terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) Plastik Kecil Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian Petugas Polresta Medan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti ;

- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 5289/ NNF/ 2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip Bening berisi Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0.3 (Nol koma tiga) Gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama TENGKU ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 14 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa TENGKU ZAINAL ABIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/PN.Mdn., tanggal 11 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "TENGGU ZAINAL ABIDIN" "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasa 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika "sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ; Dan
2. Menyatakan Terdakwa "TENGGU ZAINAL ABIDIN" "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasa 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika "sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsider ;
3. Membebaskan Terdakwa TENGGU ZAINAL ABIDIN dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa "TENGGU ZAINAL ABIDIN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
5. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Sempurna di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip Plastik Kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu berat bersih : 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 149/PID.SUS/2015 /PT-MDN., tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2993/Pid.Sus/2014/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2015 yang yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2015/PN-Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hakim yang mengurangi hukuman terhadap Terdakwa tersebut serta memutuskan perkara diluar dakwaan penuntut umum menurut hemat kami belum sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku didalam masyarakat mengingat pada era sekarang ini pemerintah begitu giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran dan tata penyalahgunaan terhadap Narkotikan, sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sungguh bertentangan dengan maksud dan tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna Narkotika sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat di sekitar Terdakwa yang menurut keterangan saksi-saksi pihak Kepolisian bahwa Terdakwa Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I (satu) berupa shabu-shabu demikian

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2229 K/Pid.Sus/2015



pula penjatuan pidana yang sedemikian oleh hakim tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika..dengan demikian bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini telah melampaui batas wewenangnya karena membuat keputusan diluar batas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan Terdakwa bermaksud membeli Narkotika sebanyak 0,3 gram dari Sdr. Riri kemudian memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak dan sebaliknya bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa untuk menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan peredaran gelap Narkotika, maka hal ini dibuktikan sepanjang persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika untuk kemudian dijual kembali, diedarkan atau pernah menerima atau menyerahkan Narkotika kemudian diperdagangkan. Terkait dengan hal tersebut tidak terungkap pula bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat atau menjadi target peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila Terdakwa tidak lebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan. Bahwa Narkotika tidak datang begitu saja tanpa dibeli, dibawa, disimpan sebelum digunakan melainkan melalui tahapan tersebut, sehingga apabila Terdakwa ditangkap pada tahapan tersebut, tidak harus dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal



114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika saat tertangkap tidak serta merta harus dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :
 - a. Barang Narkotika yang ditemukan saat penangkapan atau penggeledahan jumlahnya tidak banyak (bandingkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011). Bahwa untuk Narkotika jenis ganja tidak melebihi 5 gram, untuk Narkotika jenis shabu tidak melebihi 1 gram sedangkan untuk ekstasi tidak melebihi 8 butir. Dihubungkan dengan kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa jumlahnya hanya sebanyak 0,3 gram ;
 - b. Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2014 tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga menyebabkan penyidik tidak mengajukan permintaan pemeriksaan urine, agar Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1). Akan tetapi fakta yang sebenarnya, sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Masalah Terdakwa tidak bisa buktikan urine positif mengandung zat metamfetamina karena tidak mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium dari pihak penyidik ;
 - c. Bahwa untuk memastikan dan membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna, maka berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah kecanduan Narkotika, dan Terdakwa ingin sembuh dan berobat, pada bulan Juli 2013 sudah menjadi pasien rehabilitasi Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung di Klinik Anggrek Psikiatry Ketergantungan Obat-obatan. Sekarang masih menjadi pasien rawat jalan dari klinik ketergantungan Nafzah Setia Budi di Jalan Setia Budi Nomor 491 Medan di bawah pengawasan dokter Harnek Sing sejak Agustus 2013. Hal ini menjadi petunjuk dalam pembuktian bahwa Terdakwa sebagai pecandu Narkotika maka sudah barang tentu Terdakwa dipastikan sebagai penyalahguna Narkotika ;
 - d. Bahwa seharusnya setiap tindak pidana Narkotika yang pelakunya terindikasi penyalahguna wajib dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya dilakukan assesment oleh tim terpadu untuk memastikan



apakah Terdakwa penyalahguna, penyalahguna yang kecanduan/ketergantungan atau bandar/pengedar, ataukah bandar merangkap sebagai penyalahguna. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan kedudukan Terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan Penuntut Umum. Kesalahan yang dilakukan penyidik adalah Terdakwa sudah berada dalam keadaan ketergantungan tetapi penyidik tidak memintakan pemeriksaan urine, darah atau DNA untuk menguatkan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna yang ketergantungan yang wajib untuk dilakukan rehabilitasi. Penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu atau rekayasa adalah menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitu mendapatkan kebenaran materiil ;

- e. Bahwa sebelum menentukan Terdakwa melanggar ketentuan hukum, terlebih dahulu mengetahui atau mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, artinya pihak Polisi dan Jaksa tidak hanya memperhatikan unsur *actus reus* tetapi wajib pula memperhatikan *mens rea* sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar dan berkeadilan. Bahwa unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan maksud atau tujuan serta latar belakang Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika, bahwa hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Seperti dalam perkara *a quo*, kesalahan atau *mens rea* Terdakwa memiliki untuk menggunakan secara melawan hukum ;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terhadap kesalahan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Anggota Majelis Dr. Suhadi, S.H., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut :

- A. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, terutama Hukum Acara Pidana yang berlaku karena *Judex Facti* telah memidana Terdakwa dengan ketentuan undang-undang yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum; yaitu Terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa menurut ketentuan Pasal 182 ayat (2), (3) dan (4) KUHP yang intinya menentukan Hakim setelah selesai pemeriksaan kemudian mengatakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas sesuai dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang ;
- C. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan disimpulkan “ketika Terdakwa hendak digeledah oleh para saksi, Terdakwa membuang shabu-shabu yang dikuasainya, hendak melarikan diri tetapi dapat ditangkap oleh Polisi, dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan shabu-shabu *a quo* dibeli dari Riri (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu klip kecil Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika berupa shabu-shabu tidak ada izin dari yang berwenang ;
- D. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2015** oleh **Prof. Dr. Surya
Jaya, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H.
Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**
oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh
Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut
Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. Nomor 2229 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12